

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KOTA TANJUNGPINANG 2108**

(Studi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kampung Bugis)

Baginda Raja Ismail¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Novi Winarti³
bagindarajaismail@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Slum is a settlement that cannot be inhabited due to the lack of a building or the lack of buildings, high levels of building density, and the quality of buildings and infrastructure that does not meet the requirements. The government made the settlement as a national program to realize habitable settlements through KOTAKU program. To run the program, there is a collaboration between the parties involved in realizing the KOTAKU Program objectives. A collaborativ governance is done by the process in advance the process of collaborativ governance is face to face dialogue, trust building (Building trust), commitment to proces (commitment to the process), Sher Understanding and intermediate outcomes (middle result). The problem formulation of this research is how collaborativ governance in the handling of slum through the city without Slum program (KOTAKU) in village Bugis village Tanjungpinang Kota. On this research authors use a type of qualitative descriptive research. The data analysis technique used in this research is a qualitative descriptive data analysis technique. After the research conducted that collaborativ governance is conducted with the stakeholders involved which in doing a collaboration they did a process first in passing through the stages of the collaboration process.

Key words: Collaborative Governance, slum, KOTAKU Program

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara yang berada di dunia yang terdiri dari berbagai suku memiliki masalah dalam proses pengelolaan perkotaan. Salah satu fakta yang terjadi di kawasan perkotaan yang dapat di lihat akibat dari perkembangan jumlah penduduk atau meningkatnya populasi kaum urba tumbuhnya kawasan permukiman yang tidak teratur bahkan liar. Hal ini lah yang menjadikan sebuah cikal bakal tumbuhnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang dihadapi hampir seluruh kota-kota yang sedang berkembang di Indonesia.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintah dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan lingkungannya. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan yang semakin global menuntut peran-peran instansi pemerintah bisa mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi. Berbagai kerjasama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggara pemerintahan juga dilakukan sebagai usaha dan respon pemerintah dalam penanganan masalah publik.

Istilah kerjasama antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*. Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, intraksi, kompromi bebrapa elemen terkait individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat (Haryono, N., 2012:48) Penjelasan tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk kerjasama, intraksi di pemerintah, maupun resolusi konflik berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung akan menerima dampak dari penyelenggara pemerintah.

Salah satu langkah pemerintah pusat untuk mewujudkan sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu menjadikan kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019. Kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kotaku adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Berdasarkan Permen ini, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan penanganan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mengatasi semakin bertambahnya permukiman kumuh di Indonesia.

Program KOTAKU merupakan kelanjutan dari PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang dahulunya bernama P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). PNPM MP ini memiliki tujuan dan sasaran untuk membangun lembaga ditingkat masyarakat yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan seperti meningkatkan akses sosial untuk masyarakat miskin, memandirikan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat disetiap desa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan program KOTAKU bertujuan untuk mencegah dan menangani permukiman kumuh. Namun kedua program ini sama-sama berfokus pada kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat.

Program KOTAKU ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh 34 provinsi. Bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun maksud yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah berkaitan dengan perbaikan akses sarana dan prasarana infrastruktur serta perbaikan fasilitas pelayanan umum, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut, perlunya pengembangan secara berkelanjutan sebagai basis untuk membantu masyarakat.

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan beragam sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok

peduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayahnya.

Sebagai satu kesatuan sub-sistem wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah kelurahan/desa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya.

Tabel 1. Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang

No	Lingkup Admistrasi		Nama Lokasi	Luas
	Kecamatan	Kelurahan		
1	Tanjung Pinang Barat	Kelurahan Kampung Baru	Pantai Impian	12,6 Ha
2	Bukit Bestari	Tanjung Ayu Sakti	Lembah Purnama	5,99 Ha
3	Tanjung Pinang Timur	Tanjung pinang timur	Sungai nibung angus	14,6 Ha
4	Bukit bestari	Tanjung Unggat		31,64 Ha
5	Tanjung Pinang Barat		Pelantar Sulawesi	51,85 Ha
6	Tanjung Pinang Kota		Kampung Bugis	18,92 Ha
7	Tanjung Pinang kota		Sanggarang	14,81 Ha

Sumber: Keputusan Walikota Tanjungpinang No: 337 tahun 2014

Berdasarkan keputusan walikota Tanjungpinang Nomor 337 tahun 2014 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh di kota Tanjungpinang, lokasi permukiman kumuh meliputi 7 lokasi di 4 kecamatan dari 4 kecamatan kota Tanjungpinang dengan luas total 150,41 Hektar (Ha). Lokasi permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan menetapkan lokasi. Salah satu kecamatan yang masuk kedalam kawasan lingkungan kumuh adalah Tanjungpinang kota yang mana terdapat 2 kelurahan yang masuk kawasan lingkungan kumuh yaitu Kelurahan Sanggarang dan Kampung Bugis.

Kelurahan Kampung Bugis adalah salah satu kelurahan yang ada di kota Tanjungpinang yang merupakan prioritas penanganan kumuh dengan luas 18,92 Ha. Terdapat 7 indikator kekumuhan yaitu: 1) Bangunan gedung 2) Jalan lingkungan 3) Penyediaan air bersih/ air minum 4) Darnase lingkungan 5) Pengelolaan air limbah 6) Pengelolaan persampahan dan 7) Proteksi kebakaran.

perlunya untuk memperhatikan indikator yang menjadi kategori sebagai pemukiman kumuh. Sehingga nantinya tidak keliru dalam mengkategorikan mana yang termasuk atau mana yang tidak termasuk permukiman kumuh. Terdapat 2 (dua) RW dan 7 (tujuh) RT No Kriteria/ Indikator permukiman kumuh yang berada di Kampung bugis yaitu, RW 001 yang terdiri dari RT 001, 002 dan 003, serta RW 006 yang terdiri dari RT 001, 002, 003, dan 004.

Dari beberapa indikator permukiman kumuh, terdapat salah satu indikator yang menjadi fokus pembahasan peneliti yaitu, Aksesibilitas Lingkungan serta gedung dan bangunan yang mana ini termasuk kedalam program KOTAKU yaitu jalan lingkung, karena masih banyaknya kondisi jalan lingkung yang tidak layak di Kampung Bugis sesuai dengan persyaratan teknis, serta kondisi bangunan gedung yang tidak beraturan. Yang mana jumlah bangunan gedung yang tidak sesuai dengan keteraturan bangunan 420unit serta panjang jalan lingkung yang tidak layak sesuai persyaratan teknis berjumlah 1460,39 M.

Pada tahun 2014 walikota Tanjungpinang mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan lokasi kawasan kumuh dikampung bugis 18,92 Ha dan pada tahun 2018 permukiman kumuh kampung bugis menjadi 4,66 Ha. Penanganan kumuh di Kampung Bugis dimulai sejak tahun 2015 menggunakan dana APBN. Pada tahun 2018 penanganan dimulai dengan pembangunan pelantar beton dan jalan beton di Kampung Bugis.

Dalam memulai sebuah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjungpinang yang didukung oleh berbagai pihak dalam melakukan kolaborasi tentu tidak selalu berjalan lancar, adanya beberapa kendala yang didapatkan dalam proses kolaborasi ini, salah satunya ketika melibatkan banyak pihak yang terlibat tentunya proses komunikasi menjadi hal yang terpenting diantara pihak-pihak yang terlibat. Adanya *miscommunication* diantara beberapa pihak membuat kegiatan mengalami sedikit hambatan.

Didalam penelitian konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dikemukakan bahwasanya membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol dalam proses kolaborasi. Terkadang didalam proses kolaborasi tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ada. Permasalahan komitmen, kepercayaan dan kewenangan diantara pihak-pihak yang terlibat selalu memiliki dinamika tersendiri.

Pada dasarnya, hal yang melatar belakangi melakukannya proses kolaborasi dalam program kota tanpa kumuh karena ada sebuah kerumitan dan keterbatasan pemerintah untuk menjawab sebuah permasalahan publik dimana permasalahan permukiman kumuh tidak bisa ditangani oleh satu lembaga pemerintah saja atau pemerintah itu saja. Maka dari itu pemerintah mengajak berbagi pihak untuk ikut terlibat secara kolaboratif untuk menuntaskan permasalahan permukiman kumuh.

Dalam kaitannya dengan hal ini kawasan kelurahan kampung bugis, sangat memungkinkan dibutuhkan beberapa *stakeholders* dalam proses penanganannya baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga memerlukan pendekatan kolaborasi. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Collaborative Governance* dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tahun 2018.

II. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengembangkan objek atau subjek yang mau diteliti sesuai dengan keadaan yang ada, dan tujuan mengembangkan secara sistematis fakta dan karakter riistik objek yang akan diteliti yang mana penelitian ini lebih dikenal lagi sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan didalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagai mana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin akan dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono 2015:225) yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil peneliti terdahulu serta data-data yang dianggap perlu dan relevan. penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mengikuti konsep model Miles dan Huberman dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2014:247) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Face To Face Dialogue

Collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari setiap *stakeholder* yang terlibat. *Collaborative governance* yang berorientasi proses, berdialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama dalam proses kolaborasi. Dialog secara langsung tatap muka bukan hanya negosiasi yang seadanya. Tetapi dialog secara langsung ini dapat memperkecil kejahatan dan *disrespect* antara *stakeholder* yang terlibat. Sehingga *stakeholder* dapat bekerjasama sesuai tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

Dalam siklus proses kolaborasi dibutuhkan komunikasi yang baik untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan melalui dialog tatap muka secara langsung. Komunikasi merupakan media penting dalam membentuk dan pengembangan pribadi untuk konteks sosial. Melalui komunikasi atau berdialog secara langsung kita tumbuh dan belajar, menemukan pribadi kita dan orang lain, bernegosiasi, membenci dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi negosiasi yang terjadi antara aktor kolaborasi yaitu dengan melakukan intraksi secara tatap muka atau dialog tatap muka sehingga muncullah persamaan ruang dalam memperoleh informasi. *Face to face dialogue* menjadikan alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama antara aktor yang mengedepankan dialog dalam setiap proses yang terbangun sejak pengidentifikasian masalah sampai kepada penentuan kesepakatan bersama.

Dialog tatap muka mempertemukan *stakeholder* yang menjadi aktor dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di dalam sebuah forum. Pertemuan yang dilakukan dalam forum ini dilakukan secara rutin dan insidental sesuai dengan kebijakan masing-masing forum. Dalam dialog tatap muka tersebut para aktor membahas permasalahan-permasalahan lingkungan kumuh yang berada di kampong Bugis serta melakukan sebuah pemetaan lokasi kumuh. Permasalahan utama yang ada di kawasan Kampong Bugis ini adalah masalah Fisik Hunian/ bangunan yang tidak teratur, Sanitasi yang belum memadai, Drainase yang perlu ditingkatkan, Jalan Lingkungan kurang sesuai standar teknis, Kepadatan Penduduk yang cukup padat yakni kurang dari 400 jiwa/Ha dan Kepadatan Bangunan. Kawasan kumuh Kampong Bugis dilihat dari kriteria indikator kekumuhan yakni aspek bangunan, jalan lingkungan, sanitasi, drainase, persampahan, proteksi kebakaran, system penyediaan air bersih masuk dalam kategori kumuh sedang, keteraturan bangunan sekitar 35% hingga 65% bangunan tidak memiliki ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan kurang dari 80 unit/Ha lebih dari 60% bangunan temporer, kurang dari 30% jalan lingkungan rusak/buruk, lebih dari 60% jalan lingkungan tidak dilengkapi dengan saluran, kurang dari 20% rumah tangga memiliki jamban dan septic tank, kurang dari 30% rumah tangga terlayani air bersih perpipaan, lebih dari 60% rumah tangga mendapatkan air bersih dari sumur dan sungai. Pada tahun 2018 Korkot melakukan pembangunan jalan lingkungan di Kampong Bugis dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pembangunan Jalan Lingkungan di Kampong Bugis

Lokasi RT/RW	Kegiatan	Satuan	APBN
RT002-RW006	Jalan Beton	2.002,38 M	19.762.620.000,00
RT003-RW006	Jalan Beton	760,0 M	3.800.000.000,00

Sumber: Koordinator KOTAKU Tahun 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya penanganan yang dilakukan oleh kordinator kotaku dalam mengatasi permasalahan lingkungan kumuh di Kampong Bugis dengan melakukan perbaikan jalan lingkungan yang dilakukan di RT 002 RW 006 dengan panjang pembangunan

sekitar 2.002,38 Meter dan di RT003 RW006 dilakukan kegiatan yang sama dengan panjang pembangunan 760,0 Meter persegi.

Sedangkan dalam sebuah perencanaan membahas tentang rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan di kota tanjungpinang khususnya kampung bugis merupakan dokumen perencanaan jangka pendek penanganan yang bersifat taktis dan menunjuk pada persoalan yang dihadapi secara langsung, dokumen rencana aksi ini lebih dikenal dengan nama lain yakni rencana tindak / *action plan* dan sesungguhnya dalam perencanaan atau rencana aksi program dengan periode atau kurun waktu perencanaan yang relatif pendek ini ditujukan pada persoalan-persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Sehingga dalam dialog tatap muka ini dapat melakukan sebuah pembahasan terkait permasalahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berada di kampung bugis.

2. Trust building

Proses kolaborasi bukan hanya sekedar negosiasi tetapi juga tentang bagaimana sebetulnya membangun kepercayaan dan komitmen antara aktor kolaborasi. Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahap yang terpisah dari *dialogue* dan negosiasi. Namun itu semua bermula dari sebuah kenyataan bawasanya proses membangun kepercayaan serta komitmen melekat pada bagai mana menjalankan sebuah dialog tatap muka itu sendiri

Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu yang membutuhkan sebuah komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaborasi. Ini lah yang diungkapkan oleh Ansel dan Gash 2008 yaitu jika *stakeholder* tidak mampu membangun kepercayaan maka proses kolaborasi tidak mungkin bisa dilakukan.

Dalam membangun sebuah kepercayaan dalam prose kolaborasi, tidak lah gampang perlu waktu yang cukup lama untuk memulai itu ini dapat kita lihat program kotaku sudah lama terlibat di dalam kegiatan penanganan permukiman masyarakat tetapi waktu itu namanya belum kotaku tapi masuk PNPM. Dan yang terpenting itu kita harus paham permasalahan-permasalahan lingkungan kumuh di kampung bugis dan itu dapat dibuktikan dengan saling berbagi data antara aktor-aktor yang berkolaborasi. Inti kolaborasi dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis adalah membangun kepercayaan dan komitmen berdasarkan kebutuhan bersama akan pentingnya lingkungan yang bebas dari kumuh. Ketika kerjasama memuaskan seluruh aktor yang terlibat, tentu ini merupakan sebuah komitmen dari mereka.

Peran kepemimpinan setiap aktor yang terlibat sangat penting pada masing-masing lembaga dan masyarakat dalam membangun sebuah kepercayaan dan komitmen. Kepemimpinan menjadi pusat untuk mewujudkan kepercayaan antar aktor kolaborasi. Jika pimpinan tidak mampu berperan sebagai pendistribusi komitmen dan membangun kepercayaan akan berdampak pada bercerai-berai dan bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya kordinasi para aktor kolaborasi sehingga akan menghambat proses kolaborasi dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis. Kepemimpinan berperan dalam menggali nilai-nilai kebermanfaatn bersama untuk dapat mencapai komitmen para aktor dalam proses kolaborasi, sehingga kepemimpinan yang ada harus mampu mendorong mengerakan, memfasilitasi, dan memberdayakan para aktor yang terlibat.

Membangun kepercayaan dan komitmen merupakan proses yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini merupakan sebuah proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi yang maksimal. Membangun kepercayaan bukan merupakan proses yang mudah karena membutuhkan energi lebih apalagi dalam aktor-aktor yang terlibat karena memiliki aturan-aturan sendiri-sendiri, sehingga perlunya pendiskusian antara pemerintah, masyarakat yang mana perlunya peran seorang pemimpin sehingga terjalin sebuah kesepakatan untuk saling percaya. Untuk itu ruang-ruang diskusi sangat dibutuhkan sebagai dasar membangun kepercayaan.

3. *Commitment to proces*

Komitmen tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborativ governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggung jawab tersebut perlu dikembangkan. Komitmen yang dibangun adalah bagaimana kampung bugis terbebas dari lingkungan yang kumuh.

Bahwasanya didalam melakukan sebuah proses kolaborasi memerlukan adanya sebuah komitmen dari masing-masing aktor yang terlibat dan motivasi yang kuat, ternyata para aktor memiliki motivasi yang sama untuk ikut terlibat dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis yang mana motivasinya yaitu kampung bugis terbebas dari permukiman yang kumuh.

Kelompok Swadaya Masyarakat juga memiliki motivasi yang sama agar kampung bugis itu menjadi lingkungan yang sehat dan bersih. Sehingga melihat dari itu mereka memiliki keinginan yang sama dan berkomitmen dalam melakukan sebuah proses kolaborasi dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis.

Dan tidak hanya itu saja membangun sebuah komitmen antara aktor kolaborasi dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis dalam mencapai kesepakatan merupakan langkah awal dalam melakukan kolaborasi, komitmen itu dapat berupa perjanjian-perjanjian yang diterima oleh semua pihak yang berkolaborasi. Kolaborasi ini dapat memberikan kehidupan yang layak dan sehat bagi lingkungan masyarakat di kampung bugis. Para aktor-aktor dalam proses kolaborasi berkomitmen serta memiliki sebuah motivasi yang sama terkait dengan penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis. Ini dapat dibuktikan dengan adanya nota kesepakatan antara aktor-aktor kolaborasi, dan sebuah taem line kegiatan yang akan dilakukan oleh aktor-aktor kolaborasi.

4. *Sher understanding*

Pada beberapa titik dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama dalam mencapai sebuah tujuan yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai visi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama tentu ada sebuah landasan visi dan misi yang dalam memandang sebuah masa depan. Demikian juga lah dalam mengelola suatu urusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti penanganan lingkungan kumuh hubungan sepemahaman pasti akan terjalin dengan baik apabila dilandasi oleh adanya suatu visi bersama. Membangun sebuah visi secara bersama-sama dapat menggerakkan orang sebagai pribadi atau bagian dari masa untuk mengenal dan mengetahui dirinya sebagai bagian dari kelompok. Sedangkan didalam konteks organisasi, jika situasi berbagi pemahaman tentang visi sudah tercapai, tanpa perlu permintaan dari pimpinan anggota organisasi akan bersedia melakukan upaya-upaya untuk menggapai visi.

Pada beberapa titik dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama menyangkut misi yang sama, kesamaan, tujuan bersama, tujujn umum, visi bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategi, penyelesaian nilai-nilai inti, penyelesaian pada defenisi masalah. Dalam konteks ini diperlukan pemahaman bersama mengenai target dari program untuk mewujudkan penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis. Dimana target tersebut yakni menolkan lingkungan kumuh di kampung bugis.

para aktor kolaborasi saling berbagi pemahaman terlebih dahulu dengan cara berdiskusi tentang apa yang diketahui, serta permasalahan-permasalahan lingkungan kumuh sehinga menimbulkan

suatu tujuan yang sama dalam mengatasi permasalahan tersebut, serta memiliki sebuah visi yang sama, adapun visi tersebut kampung bugis terbebas dari lingkungan yang kumuh.

5. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relatif konkrit dan ketika “ *small wins*” suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

Small wins merupakan cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam program penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis dan tentu cita-cita ini akan berdampak bagi kehidupan masyarakat pada umumnya bukan sekedar selesai kegiatan maka berakhir pulak dampaknya bagi masyarakat. Adapun program yang dilakukan di kampung bugis yaitu:

Tabel 3. Perbaikan Rumah di Kampung Bugis

Lokasi RT,RW	Kegiatan	Satuan	APBD
RT004-RW006	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	21,00 Unit	346.500.000,00
RT003-RW006	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	17,00 Unit	280.500.000,00
RT003-RW006	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15,00 Unit	247.500.000,00
RT003-RW006	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	14,00 Unit	231.000.000,00
RT002-RW002	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12,00 Unit	198.000.000,00

Sumber : Dinas Perkim Kota Tanjungpinang Tahun 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya penanganan yang dilakukan oleh dinas perkim dalam program Kotaku ialah melakukan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni yang mana kegiatan tersebut dilakukan di RT004 RW006 sebanyak 20 unit rumah, RT003 RW006 dengan total seluruh perbaikan rumah tidak layak huni sekitar 46 unit rumah dan RT002RW002 sebanyak 12 Unit rumah.

Setiap pelaksanaan program yang dilakukan KOTAKU maka plaksana program tersebut ialah BKM sebagai kordinator di Kampung Bugis dan KSM selaku yang melaksanakan program yang dibuat oleh KOTAKU. Sedangkan dimasyarakat dengan pemerintah lurah mereka melakukan kegiatan gotongroyong bersama-sama dalam membersihkan lingkungan kumuh yang berada di kampung bugis.

Pemerintah kelurahan melakukan sebuah tindakan yang nyata dalam mendukung kegiatan dari Program KOTAKU dan melibatkan masyarakat dalam mensukseskan kegiatan tersebut salah satunya dengan berpartisipasi langsung terlibat gotongroyong dalam membersihkan sampah-sampah yang berada di pantai-pantai kampung bugis dan kegiatan ini sering dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar agar tetap bersih dan indah untuk dilihat.

1V. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data dan analisa data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, permasalahan lingkungan kumuh harus segera ditangani dengan menginisiasi proses kolaborasi untuk mewujudkan permukiman yang layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kolaborasi dilakukan dengan melewati sebuah Proses Kolaborasi yaitu :

a. *Face to face dialogue* dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis sering dilakukan dialog tatap muka atau berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis mulai dari kordinator program kotaku, dinas perkim, pemerintah lurah kampung bugis, BKM, dan KSM.

b. *Trus Bulding* dalam membangun kepercayaan antara stekholder yang terlibat selain dengan dialog tatap muka, dilakukan juga saling berbagi pemahaman atau data-data antara stakholder yang terlibat dalam masalah lingkungan kumuh, dan juga perlunya kesadaran pimpinan masing-masing lembaga betapa pentingnya melakukan sebuah proses kolaborasi dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis.

c. *Comitmen to proses* komitmen yang dilakukan oleh setiap stakholder yang terlibat dalam proses kolaborasi mereka semua memiliki sebuah motivasi yang sama dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis yang mana motivasi tersebut kampung bugis menjadi lingkungan yang bebas dari kumuh.

d. *Sher understanding* setiap stakholder yang terlibat kolaborasi harus saling memiliki tujuan yang sama beserta visi yang sama dan ternyata dalam penanganan lingkungan kumuh di kampung bugis para aktor-aktor yang terlibat memiliki visi yang sama yaitu kampung bugis terbebas dari lingkungan kumuh atau nol kumuh.

e. *Intermediate outcomes* kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam penanganan lingkungan kumuh menghasilkan sebuah keluaran yang nyata dalam program yang terlaksana seperti pembangunan pelantar, pengecatan rumah, pembangunan rumah dll, yang mana ini memberikan kemanfaatan panjang bagi kehidupan masyarakat kampung bugis

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixd Method). Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Ansell, Cheri, Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Published by Oxford University Press.

Fitriana Bella Makruffi. 2018. Kolaborasi Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekan Baru Kota Tahun 2016-2017. JOM FISIP Vol. 5.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri PUPR Nomor: 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 337 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.